



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 275 TAHUN 2020**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada lampiran huruf e, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah dengan Pemerintah Daerah provinsi mewakili SD dan SMP;
 - b. melatih, membimbing dan mendorong SD dan SMP untuk memasukkan/memperbaharui data Sekolah dalam Dapodik;
 - c. membantu SD dan SMP yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
 - d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program BOS Reguler kepada pengelola SD dan SMP, dan dapat melibatkan pengawas Sekolah, Komite Sekolah, dan masyarakat;
 - e. melakukan pembinaan dan pemantauan program BOS Reguler pada SD dan SMP dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dana BOS Reguler. Pembinaan dalam pengelolaan dana BOS Reguler difokuskan pada aspek peningkatan kualitas belajar dan mengajar di Sekolah;
 - f. memastikan semua RKAS penerima BOS Reguler disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan sesuai kewenangan;
 - g. memastikan penggunaan dana BOS Reguler dimasukkan dalam RKAS yang disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan;

- h. memerintahkan SD dan SMP untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran isian data Sekolah berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data;
- i. menugaskan SD dan SMP untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan;
- j. menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan dana BOS Reguler dari Sekolah melalui laman *bos.kemdikbud.go.id*;
- k. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler;
- l. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler SD dan SMP baik secara luring maupun daring; dan
- m. melakukan monitoring pelaksanaan program BOS Reguler pada SD dan SMP.


KEDUA : Tim Bos Reguler Kabupaten tidak di bolehkan untuk

- a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Sekolah;
- b. melakukan pemaksaan pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan dana BOS Reguler;
- c. mendorong Sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOS Reguler; dan/atau
- d. bertindak menjadi distributor atau pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui dana BOS Reguler.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 Juni 2020
an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-



SERDAR ALAM MAULANA, SH.,MH
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 25 Juni 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 275 TAHUN 2020
TANGGAL : 25 JUNI 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020**

- I. Pengarah : Bupati Polewali Mandar
II. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
III. Tim Pelaksana :

No	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Drs. HAMKA, M.Si	Sekertaris Dinas	Ketua Pelaksana	
2.	NURMAN AN, S.Pd, M.Si	Kabid. Dikjar	Sekertaris Tim	
3.	MADEALI, ST	Kasi. Pend. SD	Tim Pelaksana SD	
4	Hj. NURLAELAH, S.Pd	Kasi. Pend. SMP	Tim Pelaksana SMP	
5.	BAHARIAH, A.Md	Staf Bid. Pengajaran	Penanggung Jawab Data SD	
6.	DIPAHWATI, S.IP	Staf Bid. Pengajaran	Penanggung Jawab Data SMP	
7.	MUH. NASRI, S.Pd	Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan	Unit Publikasi dan Penangan Pengaduan	
8.	IRFAN, SE	Kasubag. Keuangan dan Verifikasi	Unit Layanan Informasi dan Hubungan Masyarakat	
9.	MUHAMMAD ALI, S.IP	Staf Bid. Pengembangan Mutu	Operator Dapodikdasmen	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 Juni 2020
an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-
undangan



SETIA ALAM MAULANA, SH.,MH
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

